



P U T U S A N

Nomor 3216 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RAHUNA binti MEDDING**, bertempat tinggal di Dusun Cenranae Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

2. **MUH. AMIR bin RASIDE**, bertempat tinggal di Dusun Cenranae Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;

Melawan

H. DJAMALUDDIN bin KUNNU, bertempat tinggal di Dusun Cenranae Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Para Pembanding telah mengajukan perlawanan sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/ Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2007/PN Maros., seluas 7 are Persil Nomor 20, Kohir Nomor 524 C.I. terletak Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Sanre bin Malewai;
- Sebelah Timur dengan sawah milik Bollo binti Gulli;
- Sebelah Selatan dengan kebun milik Bollo binti Gulli;
- Sebelah Barat dengan Jalanan Baru/Jalan Desa;

Bahwa objek sengketa seluas 7 are tersebut di atas berada dalam tanah seluas 49 are, Persil Nomor 20 Kohir Nomor 351 C.I. milik Rahuna binti Medding;

2. Bahwa objek sengketa tersebut di atas, sebelumnya Terlawan (Penggugat) pada tahun 2006 telah mengajukan gugatan kepada Rahuna binti Medding dan Muh. Amir bin Raside dengan perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.3216 K/Pdt/2012



2006/PN Maros., atas tanah seluas 7 are, Persil Nomor 20 Kohir Nomor 524 CI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Rahuna binti Medding;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Usman dan Bollo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Raside;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan Baru dan 3 (tiga) buah rumah yakni 2 buah rumah panggung milik Basmin dan Saharuddin dan 1 (satu) buah rumah batu milik Hasanuddin (rumah-rumah anak dari Rahuna binti Medding);
3. Bahwa batas-batas objek sengketa dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2007/PN Maros., pada pokoknya sama dengan objek sengketa dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2006/PN Maros., dimana hanya sekedar sebelah Utara ditambah nama Sanre bin Malewai, sebelah Timur ditambah nama Bollo binti Gulli, sebelah Selatan ditambah nama Bollo binti Gulli, sedangkan sebelah Barat tetap sama yakni jalanan baru, di mana pada waktu pemeriksaan lokasi kenyataannya berbeda batas-batasnya tetap sama pada waktu pemeriksaan tempat/lokasi dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2006/PN Maros., sehingga majelis Hakim perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2007/PN Maros., seyogyanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sama dengan putusan perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2006/PN Maros;
4. Bahwa dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2007/PN Maros., dimana para Tergugat (Para Pelawan) mengajukan 3 (tiga) macam eksepsi yakni gugatan Penggugat tidak jelas mengenai luas, dan kohir objek sengketa tidak sama dengan objek sengketa yang dikuasai para Tergugat, keikutsertaan saudara-saudara Penggugat turut digugat menambah ketidakjelasan gugatan Penggugat dan batas-batas objek sengketa seluas 7 are dalam surat gugatan berbeda dengan batas-batas objek sengketa di lokasi;
Bahwa Majelis hakim perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2007/PN Maros., hanya mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan tidak jelas karena luas, dan Kohir objek sengketa tidak sama dengan objek sengketa yang dikuasai para terekspsi tentang batas-batas objek sengketa dalam gugatan berbeda dengan batas-batas di lokasi tidak dipertimbangkan atau dengan kata lain sengaja dikesampingkan (i.c. Putusan hal 14 alinea terakhir);
5. Bahwa oleh karena Majelis Hakim perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2007/PN Maros., di dalam memeriksa dan mengadili bersifat subjektif alias memihak, maka gugatan Penggugat dikabulkan padahal seyogyanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.3216 K/Pdt/2012



jas sehingga tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan dan begitu pula Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat, tidak memperdulikan kesulitan di dalam pelaksanaan eksekusi kelak karena batas-batasnya berbeda di lokasi, seperti saat sekarang ini Rahunan dan Amir (para Tergugat) mengajukan *Verzet* atas eksekusi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Maros agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Perlawanan Para Pelawan;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 05/Pdt.G/2007/PN Maros., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PDT/2008/PT Makassar, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 348 K/Pdt/2009, secara yuridis tidak mengikat objek sengketa seluas 7 are yang berada dalam tanah seluas 49 are persil Nomor 20, Kohir Nomor 351/C.I. milik Rahuna binti Medding (Tergugat I/Pelawan I).
4. Menyatakan bahwa penguasaan (para Tergugat) selama ini atas tanah seluas 7 are yang berada dalam tanah seluas 49 are, Persil Nomor 20, Kohir Nomor 391 C.I. milik Rahuna binti Medding adalah sah;
5. Menyatakan menunda pelaksanaan putusan (eksekusi) atas tanah objek sengketa seluas 7 are tersebut;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dan atau apabila ketua cq. Majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dimohon yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan perlawanan dari Pelawan *error in persona* (*Diskualifikasi in person*)
Bahwa perlawanan adalah merupakan suatu upaya hukum seseorang yang merasa kepentingan dan atau haknya terlanggar akibat adanya suatu pelaksanaan putusan (eksekusi) atas suatu perkara. Jadi essensinya adalah bahwa pihak Pelawan adalah pihak ketiga yang tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara yang akan dieksekusi tersebut, yang kepentingan dan atau haknya ikut terlanggar apabila eksekusi dilaksanakan;
Dalam perkara perlawanan ini, pihak Pelawan adalah juga sebagai pihak dalam perkara sebelumnya yaitu sebagai para Tergugat dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2007/PN Maros., yang putusannya telah dikuatkan pula dalam pemeriksaan tingkat banding hingga pada tingkat kasasi, yang mana

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.3216 K/Pdt/2012



putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrach van gewisjde*);

Oleh karena pihak Pelawan adalah merupakan pihak dalam perkara sebelumnya sebagaimana di atas, maka perlawanan yang diajukan oleh pihak Pelawan tidaklah sesuai dengan tata cara dan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dimana pihak Pelawan bukanlah orang yang memiliki kualitas dan atau kapasitas untuk mengajukan perlawanan (*diskualifikasi in person*);

2. Gugatan perlawanan dari Pelawan bersifat *Prematur*

Bahwa perlawanan (*darden verzet*) yang diajukan oleh pihak ketiga diajukan atas dasar adanya penetapan pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh Ketua Pengadilan Negeri atas suatu perkara yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrach van gewisjde*);

Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi atas perkara Nomor 05/Pdt.G/2007/PN Maros., dimana pihak Pelawan juga adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut, padahal terhadap putusan yang diajukan perlawanan oleh pihak Pelawan tersebut belum ada penetapan dari Ketua Pengadilan sehingga perlawanan yang diajukan tersebut adalah merupakan suatu upaya hukum yang *premature*;

Bahwa semestinya perlawanan (*darden verzet*) tersebut dilakukan setelah adanya penetapan pelaksanaan putusan (eksekusi) dari Ketua Pengadilan Negeri Maros. Dan oleh karena itu maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sangatlah keliru dan salah kaprah dan telah melanggar tata cara dan atau ketentuan hukum acara perdata sehingga sesuai dan patut menurut hukum jika perlawanan dari pihak Pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Plw/2011/PN Mrs., tanggal 12 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya
- Menyatakan perlawanan Para Pelawan adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 199/PDT/2012/PT MKS, tanggal 17 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 5 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.Plw/2011/PN Maros., tanggal 18 September 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 20 September 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 28 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan/Keberatan Pertama:

Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PDT/2008/PT MKS, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 348 K/Pdt/2009 telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi pada objek mana lokasi sengketa tersebut berada atau tepatnya pada batas-batas yang bagaimana yang dimaksud dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2007/PN Maros., tersebut;

Bahwa sejak semula perkara Nomor 5/Pdt.G/2007/PN Maros., telah salah dan keliru dengan mengabaikan seluruh fakta dan bantahan Tergugat/Pelawan, yang kemudian kejadian yang sama terulang kembali pada sengketa Perlawanan *a quo*, sehingga sempurnalah kesalahan tersebut;

Pada saat sengketa perkara Perdata Nomor 05/Pdt.G/2007/PN Maros., Tergugat waktu itu (sekarang Pelawan) telah membantah bahkan dikuatkan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.3216 K/Pdt/2012



oleh saksi-saksi bahwa objek sengketa yang dimaksud Penggugat (sekarang Terlawan) tidak berada atau bukan berada pada lokasi yang dikuasai oleh Tergugat waktu itu (sekarang Pelawan), bahkan saksi Muh. Saleh yang diajukan oleh Terlawan yang mengaku diri sebagai Kepala Dusun di daerah objek sengketa sejak tahun 1960 hingga sekarang menerangkan tidak mengetahui Kunnu (orang tua Terlawan) memperoleh objek tanah tersebut, --- bahkan saksi hanya menyebutkan "setahu saksi Kunnu yang punya tanah tersebut, tanpa ada keterangan tambahan dari mana saksi memperoleh pengetahuan tersebut... saksi seperti ini secara hukum termasuk kategori saksi de auditu, saksi yang tidak layak dipertimbangkan keterangannya ---- bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut menjadi bagian dari pertimbangan hukum *Judex Facti*, maka lagi-lagi terjadi kekeliruan dan kehilangan dalam memberi pertimbangan hukum; Alasan dan keberatan tersebut di dasari dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 2 Nopember 1976, Nomor 178 K/Sip/1976 yang menegaskan sebagai berikut:

"Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian Yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi" (Nawawi, S.H., Taktik dan strategi Membela Perkara Perdata, Fajar Agung, Jakarta, 1990, hal 188);

Alasan/Keberatan Kedua:

Bahwa disebutkan pula dalam pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* bahwa tanda bukti pembayaran PBB bukanlah tanda bukti hak kepemilikan, hal itu benar adanya, ---- akan tetapi tanda bukti pembayaran pajak terdapat pengecualian dan menjadi bukti sebagai hak kepemilikan, ketika tanda bukti pembayaran pajak tersebut didukung dan dikuatkan oleh minimal dua orang saksi, hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 1977 Nomor 1382 K/Sip/1974 sebagai berikut:

"Tanda Pembayaran Pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang pemilikan tanah yang bersangkutan" (Nawawi, S.H., Taktik dan strategi Membela Perkara Perdata, Fajar Agung, Jakarta, 1990, hal 193);

Karena itu adalah kekeliruan dan kelalaian yang nyata dari *Judex Facti* dengan mengabaikan Tanda bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas objek sengketa tersebut dan saksi-saksi Pelawan (dahulu Tergugat);

Alasan/Keberatan Ketiga:

Bahwa kemudian *Judex Facti* kembali mengulangi kekeliruannya dan lalai dalam menerapkan hukum yang benar, oleh karena dalam salah satu pertimbangan hukumnya pemilik tanah diantara batas-batas objek sengketa

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.3216 K/Pdt/2012



disebutkan tidaklah menjadi penting, oleh karena dapat saja berubah dan berganti nama disekitar objek sengketa tersebut dan fatalnya lagi Hakim Pengadilan Tinggi justru mengamini pertimbangan hukum tersebut, tanpa mempertimbangkan dalil Perlawanan dan saksi Pelawan bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam perkara Perdata Nomor 05/Pdt.G/2007/PN Maros., bukanlah objek tanah yang dikuasai oleh Pahlawan (dahulu Tergugat); Logika Yuridisnya jika objek sengketa yang dimaksud berbeda, sudah barang tentu batas-batas objek sengketa berbeda pula, akan tetapi *Judex Facti* mengabaikan semua itu, dengan tidak mau berfikir berat dengan mengkonstantir semua landasan yuridis guna menemukan kebenaran formil, akan tetapi bagaimana mudah dan gampang saja, akibatnya terbitlah putusan yang seperti ini, kalau tidak mau dibilang putusan dari peradilan sesat; Keberatan tersebut di dasari dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 yang menegaskan:

“Tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” (Nawawi, S.H., Taktik dan strategi Membela Perkara Perdata, Fajar Agung, Jakarta, 1990, hal 191);

Alasan/Keberatan Keempat:

Bahwa kemudian dalil dalam bantahan Tergugat dalam perkara Perdata Nomor 05/Pdt.G/2007/PN Maros., maupun sekarang sebagai Pelawan dalam dalil Perlawanannya menyebutkan objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Pelawan sejak tahun 1960 dan kebenaran itu dikuatkan oleh saksi (dahulu Tergugat) dan sekarang Pelawan, yang kemudian hal itu didukung pula oleh keterangan saksi Terlawan Muh. Saleh sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1960, --- artinya penguasaan objek tanah tersebut oleh Pelawan telah menuntut hak kepada Pelawan telah gugur haknya atas objek tanah yang dikuasai oleh Pelawan (dahulu Tergugat) tersebut, hal ini ditegaskan dalam pasal 1967 KUHPperdata sebagai berikut:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbedaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsanya dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”; Ketentuan hukum tersebut oleh *Judex Facti* telah nyata dan jelas diabaikan dan dilanggar, hakim *Judex Facti* hanya bertumpu pada kekuasaan yang mempunyai kewenangan, akibatnya lahirlah putusan di atas kesesatan hukum;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.3216 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan pertama sampai dengan keempat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pelawan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat telah terbukti objek perlawanan *a quo* adalah sama dengan objek eksekusi dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2007/PN Mrs., Jo. Nomor 18/PDT/2008/PT MKS, Jo. Nomor 348 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perlawanan ditolak;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi RAHUNA binti MEDDING, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. RAHUNA binti MEDDING dan 2. MUH. AMIR bin RASIDE** tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.3216 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **21 Oktober 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.3216 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)